

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian, nasib dari terdakwa dapat ditentukan bahwa apakah perbuatan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara dalam membuktikan perbuatan terdakwa bersalah atau tidak yakni dengan menghadirkan alat bukti di sidang pengadilan.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan tindak-pidana seperti pelaku, korban, atau saksi yang dapat memberikan keterangan tentang tindak-pidana yang terjadi, maupun berasal dari surat yang memenuhi persyaratan tertentu.¹ Alat bukti dalam perkara pidana secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan tindak-pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk memunculkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak-pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.² Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam proses sidang peradilan di pengadilan, hakim harus meneliti kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti. Alat bukti keterangan saksi

¹ Rahman Amin, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*”, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm 88-89.

²*Loc. Cit.*

merupakan alat bukti yang utama dalam penanganan suatu tindak-pidana sehingga tidak mungkin diabaikan.³ Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP berupa keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan mengemukakan alasan dari pengetahuannya tersebut. Jika melibatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif memberikan kesaksian atau keterangan saksi, informasi, dan/atau petunjuk dalam rangka mengungkapkan suatu tindak-pidana maka upaya penegakan hukum akan lebih mudah untuk dicapai, didukung dengan kejahatan yang terjadi semakin kompleks baik ditinjau dari modus operandi maupun motivasi pelaku melakukan kejahatan.⁴

Suatu kejahatan dapat melibatkan dua pelaku atau lebih dengan perannya masing-masing dalam suatu ikatan kerja sama, hal ini dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan (*deelneming*).⁵ Dalam jurnal hukum yang ditulis oleh Fahrurrozi dan Samsul Bahri dengan judul “Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* sebagai “dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang”.⁶ Istilah penyertaan dalam

³Nedi Gunawan Situmorang, “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010”, *Pakuan Law Review*, Volume 06 Nomor 02, 2020, Bogor, hlm 103.

⁴Syahrir Kuba, “*Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 22 Nomor 1, 2022, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, hlm 91.

⁵Serius Berkat Gaurifa, “*Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Deelneming (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)*”, *Jurnal Panah Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2023, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, Nias Selatan, hlm 12.

⁶Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, “*Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm 51.

melakukan tindak-pidana juga dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak-pidana.⁷

Penyertaan tindak-pidana menimbulkan adanya beragam jenis pemidanaan yang diterapkan kepada masing-masing pelaku tindak-pidana. Seseorang yang melakukan penyertaan tindak-pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, yang biasanya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), yaitu antara orang yang melakukan tindak-pidana dan orang yang membantu melakukan tindak-pidana.⁸ Dalam Pasal 55 KUHP lama, pelaku tindak-pidana dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberian (*uitlokker*). Selanjutnya, pada Pasal 56 KUHP lama mengatur orang yang membantu melakukan tindak-pidana (*medeplichtige*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) juga mengatur mengenai penyertaan dalam Pasal 20 KUHP baru yang berbunyi:

“Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman

⁷ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, at all, “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 2, 2022, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm 648.

⁸*Ibid.*, hlm 52.

kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.”

Pada tindak-pidana penyertaan dimungkinkan diantara pelaku tindak-pidana untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam sidang di pengadilan, salah satu pelaku atau terdakwa dapat memberikan kesaksian mengenai terdakwa yang lain. Mahkamah Agung (MA) telah membuat surat edaran yang berisi tentang perlakuan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindak-pidana tertentu dan terorganisir, namun belum ada ketentuan khusus yang mengatur terkait *justice collaborator*, sehingga tidak ada landasan hukum dalam penerapannya. Keberadaan SEMA ini menjadi pedoman bagi para hakim dalam menangani pelapor tindak-pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam perkara tindak-pidana tertentu.⁹

Istilah *justice collaborator* mulanya berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika Serikat. Dalam KUHAP tidak ditemukan istilah *justice collaborator*, namun istilah tersebut telah digunakan dalam praktik hukum Indonesia. Menurut Desmarani, *justice collaborator* adalah pelaku

⁹Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator*”, *Iblam Law Review*, Volume 3 Nomor 1, 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, hlm 55.

yang bekerjasama dalam status saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak-pidana, dimana orang tersebut terlibat dalam tindak-pidana yang dilaporkannya tersebut.¹⁰ Seorang *justice collaborator* harus dapat mengungkapkan kronologis terjadinya tindak-pidana secara lengkap juga mengungkapkan keterlibatan dari pelaku lain yang turut berperan besar dalam tindak-pidana yang telah terjadi.¹¹

Setelah memberikan kesaksiannya, saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tidak secara langsung ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* diatur dalam angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Orang yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

¹⁰ Desmarani, "Hukum dan Penyelewengan Keuangan Negara (Kebijakan Hukum Pidana terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)", Jurnal Muamalah, Volume 1 Nomor 1, 2015, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari, Jambi, hlm 150.

¹¹Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, *Op. Cit.*, hlm 57.

- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa pelaku utama pada tindak-pidana tertentu tidak dapat memiliki status sebagai *justice collaborator*.

Berdasarkan angka 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pengertian tindak-pidana tertentu adalah sebagai berikut :

“Tindak pidana tertentu adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.”

Sebagai salah satu tindak-pidana tertentu yang bersifat serius, tindak-pidana narkoba tergolong sebagai kejahatan luar biasa yang pelaku tindak-pidananya mempunyai jaringan organisasi yang sulit untuk diungkap. Jaringan peredaran narkoba yang luas, terorganisir, dan sistematis sehingga peredarannya tergolong mudah, misalnya dengan menggunakan jasa kurir dengan cara kerja yang sudah diatur. Faktor ekonomi menjadi faktor utama kesediaan kurir narkoba sebab penghasilan yang didapatkan sebagai jasa

kurir cukup menggiurkan bagi mereka untuk ikut terlibat dalam jaringan kejahatan ini.¹²

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2011, mengadili terdakwa atas nama Khuram Antonio Khan Garcia dalam perkara tindak-pidana narkoba. Khuram mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang bernama Beny saat berada di Douala, Kamerun. Khuram diminta untuk membawa metamfetamina atau shabu-shabu sebesar 3,1 kilogram ke Bali. Khuram telah memberikan kesaksian mengenai tindak-pidana yang dilakukannya dengan mengungkap bagaimana terjadinya tindak-pidana yang ia lakukan dan mengungkap pelaku lainnya. Dengan demikian, terjadi tindak-pidana penyertaan karena tindak-pidana yang dilakukannya melibatkan lebih dari seorang pelaku. Terdakwa dalam putusan tersebut telah mengajukan permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator*, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Adapun pertimbangan hakim adalah bahwa terdakwa tidak memenuhi pedoman untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator* yang telah mengalami penolakan oleh hakim. Hal ini kemudian penulis sajikan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “**Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Terdakwa Sebagai *Justice***

¹²Hizatullah, Wilsa, dan M. Nurdin, “*Tinjauan Kriminologistik Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Dengan Modus Operandi Baru (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Langsa)*”, Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, hlm 135.

***Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2319 K/PID.SUS/2011)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Mengapa permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator* ditolak oleh hakim (studi Putusan Mahkamah Agung No.2319 K/Pid.Sus/2011)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dan menambah wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya terkait permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi aparat

penegak hukum yang memiliki kepentingan terhadap permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan spesifikasi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengulas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri atas tinjauan umum tentang tindak-pidana, tinjauan umum tentang hukum pidana menurut tempat, tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang saksi mahkota, dan tinjauan umum tentang *justice collaborator*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri atas penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas 2 sub bab yaitu kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan alasan hukum

yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator* (studi Putusan Mahkamah Agung No.2319 K/Pid.Sus/2011).

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan daftar yang memuat informasi mengenai buku-buku, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah.